

TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI TEORI KESENGAJAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN.Kln)

Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Strata Satu Ilmu Hukum



Oleh:

Firdaus

201810110311309

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum

Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

IMPLEMENTASI TEORI KESENGAJAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR
26/PID.B/2022/PN.KLN)

Diajukan Oleh:

FIRDAUS

201810110311309

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 19 Juli 2025

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.C.L., Ph.D



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

FIRDAUS

201810110311309

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 19 Juli 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Penguji I : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Penguji II : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FIRDAUS
NIM : 201810110311309
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

IMPLEMENTASI TEORI KESENGAJAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR
26/PID.B/2022/PN.KLN)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lang, 21 Agustus 2025

Firdaus

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIAS

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Firdaus

Nim : 201810110311309

Dengan Judul Skripsi :

" IMPLEMENTASI TEORI KESENGAJAAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN.KIn)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Juli 2025



[Handwritten Signature]
Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

UNGKAPAN PRIBADI/MOTO

Ungkapan Pribadi

Dengan penuh rasa syukur, saya menyatakan bahwa penyusunan skripsi ini telah saya selesaikan dengan sepenuh hati, dedikasi, dan komitmen yang tulus. Setiap prosesnya, dari pencarian data, kajian teori, hingga penulisan saya jalani sebagai bentuk tanggung jawab akademik sekaligus ungkapan rasa cinta saya terhadap ilmu pengetahuan.

Saya menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, namun seluruh kemampuan, tenaga, dan pikiran telah saya curahkan demi menghasilkan karya yang jujur dan bermakna.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, serta menjadi langkah awal saya untuk terus belajar dan berkarya bagi masyarakat dan bangsa.

Moto

“Adil ka' talino, bacuramin ka' saruga, basengat ka' Jubata”

Adil kepada sesama manusia, bercermin ke surga, bernapas kepada Tuhan



KATA PENGANTAR

Segala rahmat puji syukur hanya kepada Tuhan YME atas segala limpaham nikmat dan karunia-Nya yang telah diberuikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Implementasi Teori Kesengajaan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN.Kln)” dapat terselesaikan pada waktu yang telah direncanakan

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat mencapai gelar Strata Satu (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Berkat niat, usaha, dan doa serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Peneliti menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penyusunan daripada skripsi ini akan sedikit lebih lambat dari target yang sudah disusun dan direncanakan. Untuk itu, peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah meridhai dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibunda Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Univeristas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu bersemangat memberikan motivasi, arahan, saran, dan membagi ilmu dengan sangat luar bisa demi memacu peneliti agar dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik dan penyusunan skripsi secara optimal.
6. Ibunda Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D selaku Dosen Pembimbing II yang selalu bersemangat memberikan motivasi, arahan, saran, dan membagi ilmu dengan sangat luar bisa demi memacu peneliti agar dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik dan penyusunan skripsi secara optimal.
7. Seluruh Dosen dan Staff program studi Ilmu Hukum dan Staff Fakultas Hukum yang telah memberikan berbagai pembelajaran akademik serta pelayanan akademik bagi peneliti.

Semoga segala dukungan, bantuan, dan bimbingan serta kasih sayang yang telah diberikan akan segera mendapat balasan dari Tuhan YME dengan pahala yang tentunya dilipat gandakan dan rejeki yang selalu dilancarkan. Aamiin

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang rasional sehingga dapat membangun dan membenahi penelitian ini dari berbagai pihak atas segala kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Malang, Juli 2025

Firdaus



ABSTRAK

Nama : **Firdaus**
NIM : **201810110311309**
Judul : **IMPLEMENTASI TEORI KESENGAJAAN
TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA(Studi
Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN.Kln)**
Pembimbing : **1. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum
2. Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D**

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kejahatan berat yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan syarat adanya kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan dalam penerapan unsur “rencana terlebih dahulu” pada Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN.Kln, di mana terdakwa Sabini meracuni korban yang sebenarnya bukan target awal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi teori kesengajaan dalam Pasal 340 KUHP serta menelaah pertimbangan hakim dalam perkara tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kesengajaan terbukti melalui tindakan terdakwa yang mempersiapkan racun dan menyusunnya dalam jangka waktu tertentu, yang secara teori termasuk kategori dolus premeditatus. Namun, pertimbangan hakim masih menimbulkan keraguan karena korban yang meninggal bukanlah sasaran yang dimaksud sejak awal. Hakim tetap memutus berdasarkan Pasal 340 KUHP tanpa menilai secara mendalam ada tidaknya dolus directus terhadap korban aktual. Implementasi teori kesengajaan dalam perkara ini terpenuhi secara formal, tetapi tidak sepenuhnya tepat secara substansial, terutama dalam menilai unsur kesalahan individual. Oleh karena itu, dibutuhkan kehati-hatian lebih lanjut dari hakim dalam menafsirkan unsur rencana, dengan memperhatikan tujuan awal pelaku dan akibat nyata yang ditimbulkan, agar putusan lebih mencerminkan keadilan.

Kata Kunci: Teori Kesengajaan, Pembunuhan Berencana, Pasal 340 KUHP, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

Nama : **Firdaus**
NIM : **201810110311309**
Judul : **IMPLEMENTASI TEORI KESENGAJAAN
TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA(Studi
Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN.Kln)**
Pembimbing : **1. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum
2. Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D**


Premeditated murder is classified as a serious crime under Article 340 of the Indonesian Criminal Code, which requires the elements of intent and prior planning. This research is motivated by inaccuracies in the application of the element of “prior planning” in Decision Number 26/Pid.B/2022/PN.Kln, where the defendant, Sabini, poisoned a victim who was not his initial target. The objective of this study is to analyze the implementation of the theory of intent in Article 340 of the Criminal Code and to examine the judge’s considerations in the case. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that the element of intent was proven through the defendant’s actions in preparing poison and arranging its use within a certain period, which theoretically falls under dolus premeditatus. However, the judge’s reasoning raises doubts, since the deceased was not the intended target. The court nevertheless ruled based on Article 340 of the Criminal Code without thoroughly assessing the existence of dolus directus toward the actual victim. In conclusion, the implementation of the theory of intent in this case was formally satisfied but not entirely accurate in substance, particularly in assessing the element of individual culpability. Therefore, greater caution is required from judges when interpreting the element of planning, taking into account both the perpetrator’s original purpose and the actual consequences of the act, so that judicial decisions better reflect justice.

Keywords: Theory of Intent, Premeditated Murder, Article 340 KUHP, Judicial Reasoning

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| SURAT PERNYATAAN | 2 |
| SURAT PERNYATAAN | 3 |
| UNGKAPAN PRIBADI/MOTO | 6 |
| KATA PENGANTAR | 7 |
| ABSTRAK | 9 |
| ABSTRACT | 10 |
| DAFTAR ISI | 11 |
| BAB I | 13 |
| PENDAHULUAN | 15 |
| A. Latar Belakang..... | 15 |
| B. Rumusan Masalah..... | 19 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 19 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 19 |
| E. Metode Penelitian..... | 20 |
| F. Penelitian Terdahulu..... | 24 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 26 |
| BAB II | 27 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 27 |
| A. Teori Kausalitas Tindak Pidana..... | 27 |
| B. Teori Kesalahan..... | 32 |
| C. Pembunuhan Berencana..... | 36 |
| D. Putusan Pengadilan..... | 38 |
| E. Pertimbangan Hakim..... | 40 |
| BAB III | 44 |

| | |
|--|-----------|
| HASIL DAN PEMBAHASAN | 44 |
| A. Implementasi Teori Kesengajaan dari Pasal 340 KUHP dalam Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN.Kln | 44 |
| B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN.Klm Ditinjau dari Teori Kesengajaan | 53 |
| BAB IV | 59 |
| KESIMPULAN DAN SARAN | 59 |
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2013). *Kejahatan terhadap tubuh & nyawa*. Rajawali Pers.
- Ahmad Rifai. (2011). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2016). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Ali, Z. A. (1995). *Hukum pidana I*. Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-asas hukum pidana: Memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*. Mahakarya Rangkang Offset.
- Echwan Iriyanto. (2021). Unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 20–21.
- Eddy Omar Syarif Hiariej. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Eddy Omar Syarif Hiariej. (2016, Mei 26). *Pengertian dolus premeditatus tidak memerlukan motif*. suara.com. <https://www.suara.com> (akses: 10 Juli 2025)
- Eny Susilowati, Endrawati, & Aprilyansyah, M. S. (2024). Kedudukan dan manfaat logika dalam penalaran hukum oleh hakim. *Jurnal JSP*, 6(2), 190–202.
- Eridanto Effendi. (2014). *Hukum pidana Indonesia: Suatu pengantar*. PT Refika Aditama.
- Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. PT Nusantara Perdata Utama.
- Halim, H. S., & Septiana, E. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayu Publishing.
- Lukman Hakim. (2020). *Asas-asas hukum pidana*. CV Budi Utama.
- Mahmud Marzuki, P. (2013). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Mukti Fajar, & Yulianto Ahmad. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan hukum empiris*. Pustaka Pelajar.
- Nassarudin, E. H. (n.d.). *Kriminologi*. CV Pustaka Setia.

- Prasetyo, T. (2011). *Hukum pidana*. Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (1986). *Asas-asas hukum pidana Indonesia*. PT Eresco.
- Sinurat, A. (2023). *Azas-azas hukum pidana materiil di Indonesia*. Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif (Suatu tinjauan singkat)*. Rajawali Press.
- Sudarto, R. (1990). *Hukum pidana I*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP Semarang.
- Surjadi, J. (1998). *Kamus Bahasa Indonesia*. Indah Surabaya.
- Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum pidana*. CV Tazkia Rizki Utama.
- Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum pidana*. PT Sangir Multi Usaha.
- Utrech. (1986). *Hukum pidana I*. Pustaka Tinta Mas.
- Utami, I. S. (n.d.). *Aliran dan teori dalam kriminologi*. Thafa Media.

